



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tuapejat KM 4 Telp. (0759) 320043 Fax. 0759 -320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 218 /PAUD/KKM/XI-2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD PAKEREKAT
DUSUN MANGAUNGAU DESA MATOBE KECAMATAN SIKAKAP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada Anak Usia Dini (0 - 4 tahun) perlu diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2006 Tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada : **PAUD PAKEREKAT** untuk memberikan layanan pendidikan kepada Anak Usia Dini (0 - 4 tahun);
- Kedua : Diwajibkan kepada sekolah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum kesatu agar :
- dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini (PAUD), dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
 - memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang PAUD, baik itu laporan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
 - lembaga yang menerima bantuan yang sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut Izin Operasional yang telah diterbitkan;
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sejak tanggal **10 November 2016** sampai dengan tanggal **10 November 2020**.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal, November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SERMON S. S.Sos
Pembina TK. I

NIP. 19630530 198506 1 001